

**STANDAR PELAYANAN PENGAMBILAN DATA PENELITIAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM**

<p><b>Tanggal Terbit</b> <b>01 Januari 2017</b></p>	<p align="center"><b>Ditetapkan</b> <b>Direktur Rumah Sakit Umum Daerah</b> <b>Kota Mataram</b></p> <p align="center"><b>dr. H. L. Herman Mahaputra, M.Kes.</b> NIP. 19681110 200112 1 003</p>
<p>1 Persyaratan</p>	<p>Ada surat ijin penelitian dari Bappeda Kota Mataram</p>
<p>2 Prosedur</p>	<p>1. Peneliti mengajukan surat permohonan ijin penelitian ke Direktur RSUD Kota Mataram 2. Direktur akan mendisposisikan surat permohonan ijin penelitian ke Wadir Umum &amp; Keuangan diteruskan ke Bagian Umum dan dilanjutkan ke Subbag Kepegawaian &amp; Pengembangan SDM. 3. Subbag Kepegawaian &amp; Pengemb.SDM menerbitkan surat ijin pengambilan data di tanda tangani Direktur dan diserahkan ke peneliti. 4. Subbag Kepeg. &amp; Pengemb.SDM berkoordinasi dengan unit/intalasi yang menjadi lahan penelitian. 5. Melakukan dokumentasi.</p>
<p>3 Waktu Pelayanan</p>	<p>3 (tiga) hari kerja</p>
<p>4 Biaya Pelayanan</p>	<p>Sesuai Peraturan Walikota Mataram No. 6 Tahun 2017, yaitu: a. Mahasiswa DIII sebesar Rp. 75.000 b. Mahasiswa S1 sebesar Rp. 100.000</p>
<p>5 Produk Pelayanan</p>	<p>Ijin Penelitian</p>
<p>6 Pengaduan dan Informasi</p>	<p>Pengaduan dan Informasi Lebih Lanjut Dapat disampaikan atau diperoleh melalui :</p> <p>1. Humas RSUD Kota Mataram 2. Manager on Duty (MoD) 3. SMS Center: 085243402152 4. Website: <a href="http://www.rsud.mataramkota.go.id">www.rsud.mataramkota.go.id</a> 5. Email: <a href="mailto:rsud_mataram@yahoo.com">rsud_mataram@yahoo.com</a></p>